

## ABSTRAK

Peranan ilmu kedokteran kehakiman diharapkan mampu mengungkap kasus pembunuhan yang ada khususnya di kota kisanan, memang peranan ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas dari perbuatannya tersebut, baik yang menimbulkan gangguan terhadap kesehatan ataupun yang menimbulkan matinya seseorang dimana akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana.

Sedangkan yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah judul diatas maka timbul permasalahan, antara lain :

1. Bagaimana peranan Visum Et Repertum dalam hukum acara Indonesia
2. Bagaimana tujuan Visum Et Repertum dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan

Metode pengumpulan data dan analisis data digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber bacaan, baik dari buku-buku, undang-undang dan pendapat para sarjana. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan hakim ketua sidang pengadilan negeri atau niaga dan HAM kisanan dan analisis kasus pembunuhan no. reg. 1699/Pid. B/2006/PN. Kisanan. Pada hasil penelitian dan pembahasan, penyusun membahas mengenai identifikasi masalah melalui wawancara dengan hakim ketua majelis pengadilan negeri atau niaga dan HAM kisanan yaitu tentang peranan visum et repertum yang sangat penting dalam ilmu kedokteran kehakiman, tujuan visum et repertum dan analisis kasus pembunuhan no. reg. 1699/Pid. B/2006/PN. Kisanan.

Sementara itu pada kesimpulan, penyusun mengambil kesimpulan bahwa peranan visum et repertum dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai salah satu alat pembuktian adalah untuk membuktikan hal-hal apakah yang telah terjadi pada korban, untuk membuktikan apakah seseorang terdakwa itu telah melakukan tindak pidana atau tidak misalnya pembunuhan terhadap korban dan untuk membuktikan kebenaran dari tuntutan dan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan pada saran,

penyusun menyarankan agar penyidik dan ahli kedokteran kehakiman selain dibekali dengan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana ditambah dengan Ilmu Forensik agar setiap kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik. Dan diharapkan kepada pemerintah agar dapat menganitsipasi kejahatan-kejahatan yang ada.

